



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN TERHADAP KENDARAAN RODA
EMPAT DENGAN MODUS SEWA RENTAL
(STUDI PUTUSAN NO 69/PID.B/2020/PN.BBU)**

Dheri Gunawan dan Tami Rusli

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar
Lampung

Abstract

The convenience provided by rental car owners is often abused by irresponsible tenants, car damage due to improper use, used as a means of committing crimes even to embezzlement of the car by way of selling or being pawned is a risk that can befall the car owner at any time. rental. As was the case with Effendi Bin Bunyamin, a resident of Palm Raya village, Indralaya Subdistrict, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province, who committed embezzlement of a four-wheeled vehicle belonging to Muhammad Sholeh using rental rental mode. The research method used in this thesis research is a normative juridical approach and an empirical approach. Data collection based on library research and field studies. Resource persons in this study include investigators, public prosecutors, and judges. The factor that caused the defendant to embezzle four-wheeled vehicles was due to economic factors. Where the defendant needed an amount of money to be used for the cost of marrying his child so that this situation forced the victim to commit the crime of embezzlement as in decision no 69 / Pid.B / 2020 / Pn.Bbu. Criminal responsibility for the defendant, namely that the defendant was secured by members of the Way Kanan resort police, was then detained during the investigation and trial process and then sentenced to prison for one year and five months as stated in decision number 69 / Pid.B / 2020 / Pn.Bbu.

Keywords: judge consideration, embezzlement, mode, rental.

Abstrak

Kemudahan yang diberikan pemilik mobil rental seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum penyewa yang tidak bertanggung-jawab, rusaknya mobil akibat penggunaan yang tidak wajar, dijadikan sebagai sarana melakukan kejahatan bahkan hingga penghelapan mobil dengan cara dijual atau digadaikan adalah resiko yang setiap saat dapat menimpa pemilik mobil rental. Seperti halnya yang terjadi pada Effendi Bin Bunyamin warga desa Palm Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan yang melakukan tindak pidana penghelapan kendaraan roda empat milik Muhammad Sholeh dengan modus sewa rental. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data



berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim. faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan roda empat adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Dimana terdakwa memerlukan sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya menikah anaknya sehingga keadaan tersebut memaksa korban untuk melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam putusan no 69/Pid.B/2020/Pn.Bbu. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yakni terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian resor Way Kanan kemudian ditahan selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung kemudian dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun lima bulan sebagaimana disebutkan dalam putusan nomor 69/Pid.B/2020/Pn.Bbu.

Kata Kunci: *perimbangan hakim, penggelapan, modus, rental.*

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi hukum. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang

nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan meningkatnya kebutuhan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Bertambahnya penduduk tentunya



akan semakin meningkatkan aktivitas masyarakat, aktivitas tersebut akan mempengaruhi lingkungannya, seperti sarana transportasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan dan mempersingkat waktu mencapai ke tempat tujuan.

Kebutuhan dan kepentingan masyarakat modern saat ini sangat bermacam-macam, kebutuhan pokok tidak hanya berupa sandang, papan dan pangan seperti dahulu. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin bertambah. Untuk menunjang aktivitas dan mempersingkat waktu, kini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern karena tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu pergerakan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari sarana transportasinya, dimana semakin baik sarana transportasi maka laju pertumbuhan ekonominya semakin cepat. Transportasi darat seperti mobil pribadi dinilai sebagai

transportasi yang paling ideal karena dapat menampung banyak orang maupun barang dan nyaman untuk perjalanan jarak jauh dibandingkan dengan transportasi umum seperti bus dan angkutan kota yang dinilai tidak layak beroperasi karena kurangnya perawatan dan tidak nyaman ditumpangi.

Meskipun banyak manfaat serta kemudahan ketika mempunyai mobil pribadi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena harga dan perawatannya yang mahal, keterbatasan ekonomi masyarakat untuk membeli mobil pribadi dilihat pengusaha sebagai peluang bisnis yang besar dengan membuka jasa rental mobil.

Menurut Panca Triatmodjo rental mobil adalah suatu jenis usaha penyediaan layanan penyewaan mobil, dimana mobil tersebut bisa disewa harian atau sesuai kontrak, dan pada perjanjian itu terdapat syarat dan ketentuan yang mengikat bagi kedua belah pihak.¹

¹ Panca Triatmodjo, 2013. *Peluang Bisnis Dunia Otomotif*. Diva Press, Jakarta. hlm. 56.



Kemudahan yang diberikan pemilik mobil rental seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum penyewa yang tidak bertanggung-jawab, rusaknya mobil akibat penggunaan yang tidak wajar, dijadikan sebagai sarana melakukan kejahatan bahkan hingga penggelapan mobil dengan cara dijual atau digadaikan adalah resiko yang setiap saat dapat menimpa pemilik mobil rental.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. “Dengan demikian kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial”.²

² Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Press, Semarang. hlm, 14.

Mobil termasuk barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya, semakin banyak jumlah mobil tentu membawa konsekuensi yang semakin besar terjadinya pencurian atau penggelapan, menghalalkan berbagai cara tanpa menghiraukan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut pendapat Adami Chazawi, jika ditilik dari Hukum Pidana di Indonesia dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana terhadap kekayaan yang mana merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, perusakan dan penadahan.³

Penggelapan diatur dalam Buku II, Titel XXIV, Pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 372 berisi

³ Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang. hlm 1.



tentang pengertian penggelapan, untuk Pasal 373 memberi pengertian tentang jenis penggelapan, sedangkan Pasal 374 dan Pasal 375 mengatur tentang penggelapan dalam bentuk yang diperberat, dan Pasal 376 mengatur tentang penggelapan dalam lingkungan keluarga. Dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penggelapan adalah perbuatan mengaku sebagai pemilik suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimana penguasaan barang itu bukan karena kejahatan.

Menurut pendapat Soedjono Dirdjosisworo : Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. “Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dan masyarakat”.⁴

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap mobil rental adalah suatu bentuk penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan dimana penyewa mengerti bahwa

tindakannya melanggar hukum yang memiliki ancaman hukuman sesuai dalam ketentuan Pasal 372 yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Menurut pendapat Bambang Poernomo, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dengan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Tindak pidana penggelapan mobil rental ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik jasa mobil rental apabila tidak mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Jika hal tersebut dibiarkan maka yang terjadi adalah timbulnya

⁴ Soedjono Dirdjosisworo. 1986. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung. hlm 32.

⁵ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm.130.



rasa tidak percaya dari pemilik mobil rental terhadap masyarakat yang berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang membutuhkan jasa rental kendaraan.

Seperti halnya yang terjadi pada Effendi Bin Bunyamin warga desa Palm Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan yang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik Muhammad Sholeh dengan modus sewa rental. Alasan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan biaya untuk mendanai pesta pernikahan anaknya. Oleh karenanya terdakwa didakwa dengan pasal 372 KUHP dan dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusun dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Kendaraan Roda Empat Dengan Modus Sewa Rental” (Studi

Putusan Nomor
69/Pid.B/2020/Pn.Bbu)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan diambil dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Apa saja faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan roda empat dengan modus sewa rental?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan roda empat dengan modus sewa rental?

B. Metode penelitian

Penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan pengolahan data dilakukan metode editing, klasifikasi dan sistemasi data. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- 1. Faktor-Faktor Penyebab Terdakwa Melakukan**



Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Kendaraan Roda Empat Dengan Modus Sewa Rental.

Dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung ini apalagi dengan dukungan alat-alat yang semakin berkembang, lokasi-lokasi yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dan sulitnya menemukan alat bukti serta pelaku oleh pihak penyidik membuat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor makin diminati oleh pelaku kriminal.

Penyebab terjadinya kriminalitas adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

Dalam faktor internal terdapat faktor pendidikan dan faktor

individu. Faktor pendidikan merupakan salah satu pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Bapak Iptu Des Herison Syafutra, S.IP., MH selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Way Kanan menuturkan bahwa tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliju suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah atau kerugian tertentu.

Dalam faktor individu, seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan diri dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka akan menimbulkan kakacauan di masyarakat. Mereka dapat



mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Baik itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana dikarenakan bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

Dilihat dari faktor eksternal, seseorang dapat melakukan tindak pidana disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan global.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dielakkan dalam masyarakat di suatu Negara. Hingga saat ini belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan

tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana.

Terdakwa dalam kesaksiannya menuturkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa kabur satu unit mobil milik korban ke Palembang yaitu untuk dimiliki kemudian dijual karena terdakwa memerlukan sejumlah uang untuk menikahkan anaknya namun sebelum sempat terjual terdakwa sudah diamankan oleh anggota Kepolisian Reserse Way Kanan.

Kondisi tersebutlah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan tindak pidana. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang bisa melakukan suatu tindak pidana tanpa berpikir panjang. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya membuat seseorang menjadi lupa diri dan selalu berusaha melakukan segala upaya demi keluarganya.

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas



terjadinya tindak pidana . seseorang yang hidup didalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya tindak pidana, maka disuatu waktu ia juga dapat melakukan suatu tindak pidana. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana, misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, control dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pelaku tindak pidana.

Terdapat juga faktor penegakkan hukum. Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor tersebut sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatannya lagi. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada Negara sebagai pelindung hak-hak warga Negara.

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor penegakkan hukum, terdapat pula faktor perkembangan global. Perkembangan global memiliki dampak positif bagi kemajuan suatu Negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.



Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan kejahatan, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

Dalam perkara *a quo*, terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan roda empat dengan modus sewa rental. Yang pada mulanya terdakwa meminjam mobil tersebut kepada korban dengan alasan untuk menjemput keluarganya. Kemudian terdakwa menyembunyikan mobil tersebut di daerah sekitar tempat tinggalnya selama satu minggu. Bahwa terdakwa berencana menjual mobil tersebut seharga Rp. 25.000.000,- dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk menikahkan anaknya.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa faktor yang mempengaruhi terdakwa untuk melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana

dalam perkara *a quo* disebabkan oleh faktor eksternal yaitu faktor ekonomi.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Kendaraan Roda Empat Dengan Modus Sewa Rental.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Dalam perkara *a quo*, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara”.



Didalam persidangan Penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Bin Bunyamin bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efendi Bin Bunyamin dengan pidana penjara selama satu tahun dan sepuluh bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil Toyota kijang innova warna silver metalik tahun 2004 nomor polisi BE 2822 BE;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota kijang innova warna silver metalik tahun 2004 nomor polisi BE 2822 BE;Masing-masing dikembalikan kepada saksi Muhammas Sholeh.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Dalam menjatuhkan putusan hakim *a quo* mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalah Barang Siapa; Dengan sengaja/ melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan satu persatu dimana unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Efendi Bin Bunyamin, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Bahwa unsur “Dengan sengaja/ melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan” dapat diartikan sebelum melakukan perbuatan petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya perbuatan tersebut akan menguntungkan dirinya atau orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau suatu celaan masyarakat. Bahwa mengaku sebagai milik sendiri dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut mengarah kepada seolah-olah barang yang dikuasainya adalah milik pribadi.

Bahwa yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan dapat diartikan bahwa barang tersebut ada pada dirinya bukan karena hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan

terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari 07 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan berawal ketika sehari sebelum kejadian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ade Gunawan untuk mencarikan mobil rentalan lalu keesokan harinya saksi Ade Gunawan bersama saksi Muhammad Sholeh menemui Terdakwa untuk menyerahkan mobil rentalan yaitu mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BE 2822 BE milik saksi Muhammad Sholeh, setelah bertemu selanjutnya mereka bertiga menaiki mobil tersebut menuju ke rumah keluarga Terdakwa dan setelah sampai, Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada saksi Muhammad Sholeh dengan alasan untuk menjemput keluarga lainnya di sekitar tempat tersebut. Setelah beberapa lama ditunggu ternyata Terdakwa tidak kembali ke rumah tersebut dan Terdakwa membawa lalu menyembunyikan mobil tersebut ke daerah sekitar rumahnya yang beralamat di Kabupaten Ogan Ilir



Kabupaten Sumatera Selatan. Diperoleh fakta bahwa terdakwa menguasai mobi mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BE 2822 BE milik saksi korban adalah tanpa seijin saksi Muhammad Sholeh Bin Jari sebagai pemiliknya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja/ melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya dakwaan tersebut maka secara hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi

hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya

Bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang,



bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil Toyota Kijang Innova warna silver metalik tahun 2004 Nomor Polisi BE 2822 BE, Nomor Rangka MHFXW43G144005563, Nomor Mesin 1 TR6019349, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna silver metalik tahun 2004 Nomor Polisi BE 2822 BE, Nomor Rangka : MHFXW43G144005563, Nomor Mesin: 1 TR6019349, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,

Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan terdakwa, yaitu; Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Muhammad Sholeh Bin Jari mengalami kerugian;
- Antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;

Tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana yang telah bacakan oleh Penuntut Umum, dimana pada diri Terdakwa Majelis menemukan hal-hal yang meringankan lebih dominan daripada hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga Majelis



mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Bin Bunyamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Efendi Bin Bunyamin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil Toyota Kijang Innova warna silver metalik tahun 2004 Nomor Polisi BE 2822 BE, Nomor Rangka MHFXW43G144005563, Nomor Mesin 1 TR6019349; - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota

Kijang Innova warna silver metalik tahun 2004 Nomor Polisi BE 2822 BE, Nomor Rangka : MHFXW43G144005563, Nomor Mesin: 1 TR6019349; Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Sholeh.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dianalisis bahwa dengan adanya putusan *a quo* terdakwa telah melaksanakan pertanggungjawaban pidananya dimana terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara satu tahun lima bulan oleh majelis hakim dan mengembalikan barang hasil penggelapan berupa satu unit mobil Toyota kijang innova dengan nomor polisi BE 2822 BE dan satu lembar STNK kepada saksi korban.

D. Kesimpulan

Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan roda empat adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Dimana terdakwa memerlukan sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya menikah anaknya sehingga keadaan tersebut



memaksa korban untuk melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam putusan no 69/Pid.B/2020/Pn.Bbu.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yakni terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian resor Way Kanan kemudian ditahan selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung kemudian dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun lima bulan sebagaimana disebutkan dalam putusan nomor 69/Pid.B/2020/Pn.Bbu.

E. Daftar Pustaka

Yesmil Anwar. *Kriminologi*,

Bandung : Rafika Aditama, 2010.

Panca Triatmodjo. *Peluang Bisnis Dunia Otomotif*, Jakarta : Diva Press. 2013.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Kedua, Semarang : Universitas Diponegoro, Press. 1996.

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Universitas Negeri Malang. 2003.

Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung : Alumni, 1986.

Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm.130.